

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD KULI ANGKUT BARANG

(Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur)



Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD KULI ANGKUT BARANG

(Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AHMAD KHUDLORI

NPM : 1521030165

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk dari tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad), untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah yang harus sesuai dengan ketentuan-tentuan hukum syara'. Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun dan syarat dalam berakad, dimana dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas jasa sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu jasa, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama*, bagaimana praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur? dan *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data sampel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari pengunjung pasar dan kuli angkut barang yang berada pada pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Teknik pendekatan pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya praktik perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang terhadap konsumen (pengunjung pasar) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas dalam melaksanakan sewa menyewa jasa diawali dengan akad terlebih dahulu, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjanya.

Pandangan hukum Islam tentang akad kuli angkut barang yang dilakukan oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat tindakan yang dilakukan oleh oknum yang memaksa, menjadikan akad menjadi tidak sah karena ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam berakad merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut, sehingga tidak terciptanya kemashlahatan dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Khudlori
NPM : 1521030165
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah / Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD KULI ANGKUT BARANG (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Penulis



AHMAD KHUDLORI
NPM: 1521030165



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **AHMAD KHUDLORI**

NPM : **1521030165**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syari'ah (MUAMALAH)**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut**

Barang (Studi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc. M.A.

NIP: 197403072000121000

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M. Si.

NIP: 197304142000032002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 19780725 200912 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang** (Studi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur), Disusun oleh: **AHMAD KHUHLORI, NPM: 1521030165**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Selasa, 20 Agustus 2019.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H. 

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. 

Penguji I : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. 

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.c., M.A. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Khairuddin, M.H.
19621022 199303 1002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”¹



¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 106.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang Maha Kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua ku Bapak (Imam Ma'ruf) dan Ibunda ku (Ratna Susi Dwi Korawati, S.Pd) Tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih buat Bapak dan Mamak.
2. Kakakku (Ahmad Ibnu Rhowi, S.Kep) dan Adikku (Muhammad Farid Hudaf) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hariku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih buat Kakak dan Adik ku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

AHMAD KHUDLORI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD KHUDLORI
Alamat : Sri Menanti RT/RW 13/04
Bandar Sribhawono,
Lampung Timur
Tempat dan Tanggal Lahir : Srimenanti, 29 September 1997
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam



Pendidikan

- TK : 2002-2003 (TK Al-Huda)
- SD : 2003-2009 (SDN 2 Srimenanti)
- SMP : 2009-2013 (SMPN 1 Bandar Sribhawono)
- SMA : 2013-2015 (SMAN 1 Bandar Sribhawono)
- Perguruan Tinggi: Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung,
Fakultas Hukum dan Syari'ah, Jurusan Hukum
Ekonomi Syari'ah 2015.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019
Penulis

AHMAD KHUDLORI

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”**

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.


2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Muamalah Khoiruddin, M.S.I. dan Juhrotul Khulwah, M.Si sekretaris jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. dan pembimbing II Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2015, khususnya Muamalah D yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Nurhana, S.E yang selalu menyemangatiku, memberi motivasi dan do'a serta dukungannya.
9. Sahabat-sahabat sekaligus teman diskusi khususnya mas Hilmi Yusron Rofi'i, S.H., Dwi Bangun Prasetyo, S.H., Mustajab, S.H., Audra Laili, S.H., dan

kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latarbelakang Masalah.....	2
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. AKAD	
1. Pengertian Akad.....	14
2. Rukun-rukun Akad.....	15
3. Syarat-syarat Akad.....	17
4. Macam-macam Akad.....	19
5. Asas-asas dalam Berakad.....	21
6. Hal-hal yang Membatalkan Akad.....	25
7. Hikmah-hikamah dalam Akad.....	26
B. <i>IJĀRAH</i>	
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	28
2. Landasan Hukum <i>Ijārah</i>	31
3. Rukun dan Syarat.....	40
4. Macam-macam <i>Ijārah</i>	44
5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak.....	47
C. <i>Maqāshid as-syarī'ah</i>	
1. Pengertian <i>Maqāshid as-syarī'ah</i>	49
2. <i>Maqāshid Al-Khamsah</i>	52

BAB III PENELITIAN LAPANGAN

A. Profil Pasar Simpang Sribhawono	
1. Sejarah Pasar Simpang Sribhawono	55
2. Letak Geografis Pasar Simpang Sribhawono	56
B. Pelaksanaan Praktek Kuli Angkut Barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung.....	58

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Akad Kuli Angkut Barang di Pasar Simpang
Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur..... 66
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kuli Angkut Barang di
Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono
Lampung Timur 68

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:0543b/U/1987

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
سے	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	y
ط	Dh		

Vocal

Vocal	Pendek	Vokal	Panjang
َ	A	اَ	Ā
ِ	I	يِ	Ī
ُ	E	وُ	Ū

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat di dalam judul penelitian skripsi “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang**” yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah kaedah, adat, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an Hadis Nabi Muhammad. SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam.³
3. Kuli yaitu orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatannya (seperti membongkar muatan kapal, mengangkut barang dari stasiun satu tempat ke tempat lain) pekerja kasar.⁴
4. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad)⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang kejelasan

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan* (Balai Pustaka), Edisi II, h. 1060

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), *Cet-1*, h.5

⁴ <https://kbbi.web.id/kuli> , (di akses pada 28 desember 2018 pukul 13:30 WIB)

⁵ *Ibid.*

akad yang terjadi di pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif

- a. Untuk menjelaskan praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.
- b. Keinginan untuk mengetahui praktik-praktik kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

C. Latar Belakang

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Tujuan utama yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya.

Bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan

agama. pada praktiknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan *syar'i*.

Allah SWT berfirman dalam *Q.S Al-Mā'idah* (5) ayat 1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (*Q.S Al-Mā'idah* (5):1).⁶

Ada dua hal yang berkaitan dengan hal ini, yaitu akad dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan, yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Sedangkan yang akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.

Pada prinsipnya seseorang yang berkerja pasti mengharapkan imbalan atas apa yang telah kerjakan dan masing-masing tidak ada yang dirugikan. Sehingga akan timbul keadilan didalam akad yang dilakukan

⁶. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

oleh pekerja dengan pemberi upah. Allah SWT berfirman didalam surat *Al-Jātsiyah* (45) ayat 22 yang berbunyi:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Q.S *Al-Jātsiyah* (45) : 22).⁷

Seperti halnya adanya praktik kuli pengangkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, praktik tersebut melayani jasa angkut barang yang sebagian besar pengguna jasanya adalah para pengunjung umum yang berada di Pasar Simpang Sribhawono. Pengguna jasa kuli pengangkut barang dan membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh kuli pengangkut barang tersebut.

Praktik yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah praktik yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, dalam praktik yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil kuli pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum kuli pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar,

⁷. Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 747

yang dilakukan oleh kuli pengangkut barang ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktik biasanya kuli pengangkut barang secara tiba-tiba mengambil barang pengunjung pasar setelah berbelanja dan membawakannya dengan mengikuti pengunjung tersebut ke tempat tujuan, kemudian kuli pengangkut barang meminta bayaran kepada pengunjung pasar tersebut, tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung pengunjung pasar yang belanjanya dibawakan oleh kuli pengangkut barang tersebut. Karena pengunjung pasar yang tidak tahu hal tersebut biasanya beranggapan bahwa kuli pengangkut barang yang membawakan barang miliknya adalah orang yang membantu membawakan barangnya secara cuma-cuma.⁸

Secara sekilas, mungkin upah yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam dalam praktik ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian atau sewa-menyewa. Bahwa di dalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Perundang-

⁸ Suwito, Pasar Simpang Sribhawono.16 Desember 2018.

undangan maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam fiqh muamalah.

Dalam hukum Islam, hal ini haruslah didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan seperti halnya yang telah dijelaskan di atas. Karena kita diperintahkan oleh agama untuk tidak memakan harta seseorang dengan cara batil. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."* (Q.S. An-Nisā' (4); 29).⁹

Jalan yang batil menurut syara' adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika pengguna jasa tersebut meridhai dan menyepakati pembayaran sewa-menyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan membayar jasa kuli pengangkut barang tersebut atau menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya praktik sewa-menyewa tersebut antara pengguna

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 126.

jasa dengan kuli pengangkut barang belum ada perjanjian tentang keharusan membayar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melaksanakan penelitian mengenai bagaimana pandangan Hukum Islam tentang akad kuli pengangkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad kuli pengangkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik terhadap praktik kuli pengangkut barang menurut Hukum Islam.
- b. Secara Praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian.¹⁰ Adapun penelitian akan dilaksanakan di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.¹¹ Dalam penelitian ini gejala yang dimaksud terjadi di

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh (Bandung : CV. Mandar Maju, 1996), h. 81.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 54.

Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono,
Kabupaten Lampung Timur.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Sumber data yang primer yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pengunjung Pasar dan para jasa kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Seperti: literature-litertur, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang dijadikan sumber data, baik manusia maupun bukan manusia. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus.¹³ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah para pengunjung dan kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan

¹² Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur ditemukan sebanyak 20 orang. Dengan jumlah pengunjung pasar 10 orang dan kuli angkut barang 10 orang.

b. Sampel

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁴

Adapun penentuan sampel menggunakan teknik (*Purposive Sampling*) adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan penilaian peneliti akan pengetahuan calon informan, seorang informan ditunjuk oleh peneliti dengan alasan informan yang berpengalaman, dalam praktik pengunjung pasar dan kuli angkut barang.

Jadi sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari jumlah pengunjung pasar 10 orang dan kuli angkut barang 10, dalam kurun waktu 2 minggu yang dilakukan pada hari minggu (hari pasaran) ditemukan pengunjung pasar 5 orang dan kuli angkut barang 5 orang yang terdapat pada pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.118.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.¹⁶ Wawancara dilakukan dengan para kuli angkut barang dan pengguna jasa angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.¹⁷ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bima Aksara 1981), cet-3. h. 15.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* h. 188

tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1 *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2 *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3 *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁸
- 4 *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁹

b. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya kongkrit. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan di Pasar Simpang Sribhawono Kecamatan

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999) h.86

¹⁹ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989) h.16

Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur yaitu berasal dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat yang mengetahuinya bersifat umum.²⁰



²⁰*Ibid*, h. 3.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).²¹

Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus:

1. Secara umum

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ
وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِنجَارِ
وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ .

Artinya: “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

²¹. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

2. Pengertian akad secara khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah :

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”²²

Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

2. Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

1. *‘Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
2. *Ma’qūd ‘alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah.²³

²². Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar ‘Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz II, Hlm. 355

²³. Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamalah*

Ma'qūd 'alaih harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
- b) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan syara' untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
- c) Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
- d) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

3. *Maudhū' al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4. *Shighat al-'aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang

berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁴

3. Syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi:

1. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syurūth In`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - a. Pihak yang berakad.
 - b. Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - d. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara`*.
2. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurūth In`iqād*) tersebut dipenuhi. Antar lain:
 - a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - b. Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.

²⁴. Academia, *Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses di http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqih_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah, pada tanggal 25 februari 2019 pukul 15:05 wib.

- c. Bebas dari *Gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - d. Bebas dari riba.
3. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūth an-nafādz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- a. Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
 - b. Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
 - c. Syarat mengikat (*Syurūth al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat diantaranya:
 - a) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti akad *kafālah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor

(pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*kafālah*) akad tersebut mengikat sehingga tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.

b) Terbebas dari *khiyār*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyār* baru mengikat ketika hak *khiyār* berakhir. Selama hak *khiyār* belum berakhir, akad tersebut mengikat.²⁵

4. Macam-macam Akad

1. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. *'Aqad Mudhāf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

²⁵. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Puataka, 2009, hlm.34.

Selain akad *Mūnjiz*, *Mu'alaq*, dan *Mudhāf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

1. Ada dan tidaknya pembagian (*Qismah*) pada akad, maka akad terbagi menjadi 2 bagian :

a. Akad *musamma* , yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijārah*.

b. Akad *ghāiru musamma* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.

2. Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua bagian :

a. Akad *muzāra'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.

b. Akad *mamnū'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya

3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yakni²⁶:

a. Akad *Shahīh*

Akad *Shahīh* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahīh* ini, berlakunya

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), hlm.65.

seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *Shahih* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat benda akad terbagi dua:

a. Akad '*Ainiyah*, yaitu Akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.

b. Akad *ghāir 'Ainiyah* yaitu Adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad *amānah*.

5. Asas-asas dalam Berakad

Menurut Syamsul Anwar akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

a. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1) Asas *Ibāhah*.

Asas *Ibāhah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya" yang berarti segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

2) Asas Kebebasan Berakad.

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan kausul apa saja kedalam akad yang dibuat yaitu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.²⁷

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain:

a) *Q.S Al-Mā'idah (5) : 1* yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu"* (*Q.S Al-Mā'idah (5) :1*).²⁸

b) Kaidah hukum Islam, *"Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji."*

3) Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalil yang menjelaskan tentang asas konsensualisme adalah sebagai berikut;²⁹

²⁷. *Ibid.* h. 83 – 84.

²⁸. Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 106.

a) QS. An-Nisā' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu" (QS. An-Nisā' (4) ayat 29).³⁰

b) QS. An-Nisā' (4) ayat 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: "kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (QS. An-Nisā' (4) ayat 4).³¹

4) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah *ushul fiqih*, "perintah pada asasnya menunjukkan wajib". Ini berarti janji itu wajib mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara ayat dan *Hadīst* yang dimaksud adalah:³²

²⁹ Syamsul Anwar, *Op.Cit.* h. 87.

³⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 83.

³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 86

³² Syamsul Anwar, *Op.Cit.* hlm. 89.

QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34 yang berbunyi:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ

Artinya: “dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban” (QS. Al-`Isrā` (17) ayat 34).³³

5) Asas Keseimbangan.

Hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan dalam bertransaksi, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan memberatkan.

7) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidak tahuan mitranya.

8) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang berbunyi:³⁴

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* hlm. 285.

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: "berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa" (Q.S Al-Mā'idah (5) ayat 8)³⁵.

6. Hal-hal yang Membatalkan Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut³⁶:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tidak mempunyai tempo waktu .
- b. Di batalkan oleh salah satu pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila terjadi:
 - 1) Jual beli yang di lakukan dengan merusak (*fasād*), yakni terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya *khiyār* syarat, aib, atau ruykat
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

³⁴Syamsul Anwar, *Op.Cit.*, hlm. 92

³⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 108

³⁶. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 58-59.

7. Hikmah-hikmah dalam Akad

Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat dalam berakad adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara *syar'i*.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. *Ijārah*

Hampir semua ulama fiqih sepakat bahwa *Ijārah* disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *Ijārah* tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).

1. Pengertian *Ijārah*

- a. Menurut bahasa kata *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).³⁸
- b. Menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut:

³⁷. Ibid., hlm. 59

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (Pena Pundi Aksara :Jakarta, 2006), hlm .203.

1) Menurut ulama Hanafiyah, *Ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad terdapat suatu manfaat dengan adanya ganti”³⁹

2) Ulama Asyafi’iyah

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”⁴⁰

3) Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijārah* adalah:

تَمْلِيكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Pemilikan terhadap manfaat sesuatu yang dibolehkan sampai waktu tertentu dengan adanya ganti”⁴¹

4) Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.al, *Ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.⁴²

³⁹ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4 (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm.732.

⁴⁰ Muhammad al-Khatib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, {tt}.), Juz II, hlm. 332.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Libanon: Dar al-Fikri, 1983), hlm. 198.

⁴² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 195.

- 5) Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.⁴³
- 6) Menurut *Sayyid Sabiq*, *Ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁴
- 7) Menurut fatwa DSN-MUI, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁵
- 8) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *Ijārah* adalah sewa barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁶
- 9) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Ijārah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindah hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁷
- 10) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, *Ijārah* adalah akad yang satu pihak bertindak sendiri atau

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.99

⁴⁵ Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

⁴⁶ Pasal 20 ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴⁷ Penjelasan Pasal 19 huruf f UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

melalui wakilnya menyewakan hak suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.⁴⁸

Jadi *Ijārah*, ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁹ Dari beberapa pengertian secara terminologi dalam uraian pada alenia sebelumnya dapat dipahami bahwa:

- 1) Akad *Ijārah* adalah akad transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa keterampilan tertentu melalui pembayaran upah secara profesional;
- 2) Akad *Ijārah* tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa keterampilan tertentu.
- 3) Akad *Ijārah* ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari barang atau jasa yang diterima.⁵⁰

2. Landasan Hukum *Ijārah*

Dasar hukum berlakunya akad *Ijārah* telah dijelaskan didalam dalil *Al-Qu'ran, As-Sunnah* dan *Ijma'*.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara

⁴⁸ Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁴⁹ Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol 12, No 1 2015 tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (3 September 2019) hlm. 497.

⁵⁰ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat", *Asas*, (Januari, 2013) hlm. 2

mutawatir, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat *Al-Fātiḥah* (1) sampai akhir surat *An-Nās* (114).⁵¹ Dalam al-Qur'an ketentuan tentang sewa-menyewa tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman sewa-menyewa dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti dalam QS. *Al-Baqarah* (2) : 233, *An-Naḥl* (16) : 97, *al-Kahf* (18) : 30, *Az-Zukhruf* (43): 32, *Aṭ-Thalāq* (65) : 6 dan *Al-Qashash* (28) : 26 sebagaimana di bawah ini:

1) Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 233 yang berbunyi;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ


Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁵¹ Rosihon Anwar, *Ulumul Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm .34.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al- Baqarah (2) ayat 233)⁵²

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali jika memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas maka biaya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.⁵³

2) Surat *An-Nahl* (16) ayat 97 yang berbunyi;



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yangtelah mereka kerjakan.” (QS *An-Nahl* :(16) :97)⁵⁴

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

⁵² Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemah*, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁵³ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 1 hlm. 136

⁵⁴ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit.* hlm. 278.

3) Surat Az-Zukhruf (43) ayat 32 yang berbunyi;

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(QS. Az-Zukhruf (43) ayat 32)⁵⁵

Lafadz “Sukhriyyan” yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwaini , lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijārah* atau upah-mengupah.

4) Surat Aṭ-Ṭhalāq (65) ayat 6 yang berbunyi;

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ ...

Artinya:“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.”(QS. Aṭ-Ṭhalāq (65) ayat 6)⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit. hlm. 491.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op.Cit. hlm. 559.

Ayat ini menerangkan bahwa menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan jasa dari orang yang telah dipekerjakannya. Tradisi bangsa arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini munculah istilah saudara satu susuan atau ibu susu, sebagaimana Rasulullah SAW disusukan kepada Halimah Al-Sa'diyah.⁵⁷

5) Surat *Al-Qashash* (28) ayat 26 yang berbunyi;

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ شَجَرَةٍ ط
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾
قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ شَجَرَةٍ ط
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S Al-Qashash (28) ayat 26)⁵⁸

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan "karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Cara ini

⁵⁷ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat", *Asas*, (Januari, 2013), hlm. 3

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, *Op.Cit.* hlm. 388.

menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.²²

b. Berdasarkan Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.⁵⁹ Hadis adalah sumber kedua setelah Al- Qur'an, dalam Hadis juga menyebutkan sebutkan mengenai perihal yang berhubungan dengan dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan bermuamalah yang salah satunya sewa-menyewa manfaat atau (*Ijārah*) diantaranya sebagai berikut ini:

1) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.⁶⁰

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering” (HR. Ibnu Madjah).⁶¹

2) Hadis Riwayat Bukhari:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

⁵⁹ M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 15.

⁶⁰ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunnah Ibn Majah*, juz 7 (kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah, t.th), hlm. 398, hadis ke-2537

⁶¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh H. Iqbal dan H. Mukhlis BM, *Shahih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 421.

Artinya:“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari).⁶²

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad sewa-menyewa. Para ulama sepakat bahwa *Ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijārah*. Jadi, berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah* (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ijārah* atau sewa-menyewa boleh dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan *syara'*.⁶³

d. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 yang menetapkan bahwa,

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijārah*:

- 1) Sighat *Ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *Ijārah* adalah
 - a) manfaat barang dan sewa; atau
 - b) manfaat jasa dan upah.

⁶² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Sahih Bukhari*

⁶³ Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan *Ijarah*

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijārah*:

- 1) Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijārah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.

- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.⁶⁴
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁶⁵

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶⁶

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun sewa-menyewa (*Ijārah*)

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya “*al-Waiju fi Ushul Fiqh*” bahwa rukun adalah bagian dari

⁶⁴ Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah, *Op.Cit.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

hakikat sesuatu atau zatnya.⁶⁷ Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (*Ijārah*) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*Ijārah*) telah diatur dalam hukum Islam. Menurut ulama Hanafiyah rukun *Ijārah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan dan *qabul*) persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *Ijārah*⁶⁸ itu ada empat, yakni, sebagai berikut:

- 1) *Aqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*.
Mu'jir adalah yang mempunyai jasa, *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa.
- 2) *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ma'ūqūd 'alaih* yakni barang atau benda yang disewakan.
- 4) *Ujrah* adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).⁶⁹

b. Syarat sewa menyewa (*Ijārah*)

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Waizu fi Ushul Fiqh*, (Beirut: al-Risalah, 1998), Cet. Ke 7, hlm. 59

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), hlm. 231

⁶⁹ Rahchmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 178.

umumdalam transaksi lainnya⁷⁰. Adapun syarat syarat akad *Ijārah* sebagai berikut:

- 1) Disyaratkan pada 'Aqid (*mu'jir* dan *musta'jir*) adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁷¹ Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama- suka”.⁷²

Bagi 'Aqid (orang yang berakad *Ijārah*) juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.⁷³

- 2) Disyaratkan pada *Shighat* (ijab kabul) adalah :
 - a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
 - b) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
 - c) Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Op.Cit.* hlm. 231-232

⁷¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* hlm. 117.

⁷² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah, Op.Cit.* hlm. 83.

d) *Shighat*, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad. Maka akad *Ijārah* tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.⁷⁴

3) Disyaratkan pada *ma' uqūd 'alaih* (benda yang disewakan) adalah:

a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.

c) Barang yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.⁷⁵

e) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.

f) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu *Ijārah* oleh kedua belah pihak agar terhindar dari peselisihan.

g) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan agama.

h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'jir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, imamah sholat, azan dan *Iqamah*.⁷⁶

⁷⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 155.

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 247.

⁷⁶ Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), hlm. 132.

- 4) Disyaratkan pada *ujrah* (upah) adalah:
- a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*Mal Mutaqawwim*). Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:

Artinya: *Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata: "siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya."*

- b) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.

c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.⁷⁷

d) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui.

- e) Kelenturan (*fexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

4. Macam-macam *Ijārah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ijārah* dibagi menjadi dua,⁷⁸ yakni:

- a. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut usul fiqih, seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan buruh tani. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan

⁷⁷ Mardani, *Op.Cit.* hlm. 154-155.

⁷⁸ M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm.236.

lain-lain, kemudian *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *Musta'jir* mendapat tenaga yang dikeluarkan untuk *Musta'jir* mendapat tenaga atau jasa dari *Mu'jir*.

- b. *Ijārah* manfaat misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *Musta'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *Musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *Mu'jir* mendapat imbalan tertentu dari *Musta'jir*, dan *Musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan *Syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

Adapun pada saat ini perkembangan dalam bidang muamalah, maka jenisnya pun sanga beragam, diantaranya:

- a. Mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan meringkan beban tanggungannya, karena tenaga dan waktunya sudah diluangkan untuk mengajarkan kepada muridnya, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.

- b. Menyewakan tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut. Terkecuali yang tidak dikehendaki

oleh pemilih tanah, contohnya ada tanaman tertentu yang tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan kesepakatan di awal perjanjian.

c. Sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat yang jelas waktu tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Disyaratkan pula kegunaan kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang atau digunakan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari si penyewa.

d. Sewa-menyewa rumah

Rumah yang menjadi objek sewaan adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatkannya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai sebagaimana rumah tersebut dihuni.

e. Menyusui anak (menjadi ibu sambung si anak)

Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusui anak, sebagai mana yang tercantum dalam *Q.S Al baqarah (2) : 233*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al baqarah (2) : 233)⁷⁹.

f. Pemburuan

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

⁷⁹ Departemen Agama RI , *Al-Qur'an dan Terjemah*, Op.Cit., hlm. 37.

5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak

a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur-unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik di dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan perkerjaanya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan

Menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan kuli Angkut Barang ,maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Safi'i berpendapat, bahwa apabila kerusaka itu bukan karena unsur kesenghajaan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murit abu hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas

kerusakan tersebut, baik sengaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, buruh angkut (kuli), maka baik sengaja atau tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu wajib ganti rugi.

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni

- 1) Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijārah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *Ijārah* tersebut batal.

- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.

C. *Maqāshid as-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid as-Syarī'ah*

Maqāshid as-syarī'ah ditinjau dari sudut *lughawi* (bahasa) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāshid* (امقاصد) dan *as-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *maqāshid* adalah *qashada yaqshidu* (يقصد - قصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāshid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqshid/maqshad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan⁸⁰. Sedangkan *syarī'ah* (شريعة) dalam Bahasa Arab berarti jalan menuju sumber air.⁸¹ Jalan menuju sumber air ini dapat juga dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan yaitu syariat Tuhan⁸².

Teori *maqāshid* pada dasarnya sudah pernah diintrodusir oleh para cendekiawan muslim sebelum Imam Syatibi (w. 790 H/1388 M), namun beliau kemudian mampu 'mengkomunikasikan' teori tersebut dalam bentuk yang well-designed sehingga ia dianggap salah satu peletak dasar secara komprehensif tentang ilmu *maqāshid as-syarī'ah* hingga dijuluki dengan Bapak *maqāshid as-syarī'ah* dengan bukunya yang terkenal *Al-Muwāfaqāt*⁸³.

⁸⁰ Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990), hlm. 343- 344.

⁸¹ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al- 'Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII, hlm. 175

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61

⁸³ Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Riyadh: Ad-Dār al- 'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995), hlm. 17

Mengkaji teori *maqāshid asy-syarī'ah* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan masalah. *Maqāshid asy-syarī'ah* bermakna tujuan dan rahasia Allah meletakkan sebuah syariah, tujuan tersebut adalah masalah bagi seluruh umat. masalah merupakan manifestasi dari *maqāshid asy-syarī'ah* (tujuan syariah) yaitu untuk mendatangkan masalah bagi hamba-Nya. Jadi dua istilah ini mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

Secara etimologi, masalah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin.

Mustofa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah masalah didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yaitu: *pertama*, masalah tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*, masalah mengandung aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga*, semua masalah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-Khamsah*)⁸⁴.

Muhammad 'Abd al-'Ati Muhammad Ali menyebutkan bahwa masalah mempunyai tiga ciri utama: *pertama*, sumber dari masalah itu

⁸⁴Muṣṭafā Zaid, *Al - Mashlahah Fī Tasyrī' al-Islāmi wa Najm ad-Dīn aṭ-ṭūfī*, cet. 2 (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1964), hlm. 22

adalah hidayah Allah, *kedua*, masalah mencangkupi kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga*, masalah tidak hanya terbatas pada kelezatan material.⁸⁵

Dengan demikian, sebuah masalah dan *mafsadah* yang *masyur*' (legal) efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia maupun tujuan akhirat, namun masalah dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan menyampingkan akhirat, masalah itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

2. *Maqāshid Al-Khamsah*

Adapun beberapa yang diambil berdasarkan keniscayaan (*daruriyyat*) yaitu:

1) *Hifz an-nasl* (perlindungan keturunan)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. *Al-'Amiri* menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqāshid* kebutuhan dengan istilah "hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan"⁸⁶.

Al-Juwairi mengembangkan "teori hukum pidana" (*mazajir*) versi *Al-'Amiri* menjadi "teori penjagaan" (*ismah*) yang diekspresikan oleh *Al-Juwaini* dengan istilah "*hifz al-furuj*" yang berarti menjaga kemaluan⁸⁷. Selanjutnya, Abu hamid *Al-Gazali* yang membuat istilah

⁸⁵ Muhammad 'Abd al-'Ati Muhammad Ali, *Al-Maqāshid asy-syarī'ah wa aṣaruhā Fi al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo: Dār al-Hadis, 2007), Hlm. 103.

⁸⁶ *Al-Amiri* dalam Jasser Auda, *Ibid.* hlm. 56

⁸⁷ *Al-Juwaini* dalam Jasser Auda, *Ibid.*

hifz al-nasl (hifzun-nasli) sebagai Maqasid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi⁸⁸.

2) *Hifz al-‘aql* (perlindungan akal)

Konsep yang sebelumnya masih terbatas pada maksud larangan minum minuman keras dalam Islam, telah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.⁸⁹

3) *Hifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan).

Konsep ini telah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana ‘Antarah (seorang penyair) bertengkar dengan Kabilah Damdam terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadis, nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa “darah, harta dan kehormatan setiap muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar”⁹⁰. Akan tetapi, ungkapan perlindungan kehormatan saat ini dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia”, bahkan diganti oleh “perlindungan hak-hak asasi manusia” sebagai *Maqāshid* dalam hukum Islam⁹¹.

⁸⁸ Al-Gazali dalam Jasser Auda, Ibid

⁸⁹ Ibid. hlm. 57

⁹⁰ Al-Bukhari dalam Jasser Auda, Ibid

⁹¹ Yusuf Al-Qardawi dalam Jasser Auda, Ibid

4) *Hifz al-dīn* (perlindungan agama)

Konsep ini dalam terminologi Al-Gazali dan Al-Syatibi menurut Al-‘Amiri bahwa “hukuman atas meninggalkan ajaran yang benar”. Akan tetapi, dalam perkembangannya teori tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sangat berbeda yaitu “kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*) menurut istilah Ibnu ‘Asyur⁹².

Para penganjur pandangan tersebut berpatokan pada ayat Al-Qur’an “tiada paksaan dalam agama”⁹³ sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya sebagai pandangan populer dan tidak akurat yaitu menyerukan “hukuman bagi kemurtadan (*hadd al-riddah*)” yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisional dalam konteks *hifzuddin* atau perlindungan agama.

5) *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Terkait dengan perlindungan harta (*hifzulmali*) para cendekiawan menafsirkannya dalam beberapa istilah, Al-Gazali menafsirkannya sebagai “hukuman bagi pencurian”, Al-‘Amiri sebagai “proteksi uang”, dan Al-Juwaini menafsirkannya ke dalam istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar seperti “bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar-kelassosial-ekonomi”.⁹⁴

⁹² Ibnu ‘Asyur dalam Jasser Auda, Ibid, hlm. 59

⁹³ Q.S. *Al-Baqarah* ayat 256 ini “*laa ikraha fiddin*” menurut Jasser Auda ayat tersebut berarti “tidak ada paksaan dalam permasalahan apapun yang menyangkut agama, bukan hanya sekedar dalam agama”.

⁹⁴ Quttub Sano dalam Jasser Auda, Ibid.

BAB III PENELITIAN LAPANGAN

A. Profil Pasar Simpang Sribhawono

1. Sejarah Pasar Simpang Sribhawono

Kemunculan pasar Simpang Sribhawono sebagai pasar tradisional pada awalnya dimulai dari perdagangan-perdagangan yg berkembang dipinggir-pinggir jalan raya lintas timur. Para pedagang berkumpul disebuah lokasi, sampai seterusnya berkembang. Mulai dari hasil bumi, peralatan rumah tangga, pakaian dan lain-lain dijual di pasar ini. Pasar Simpang Sribhawono dibangun pada tahun 1995 oleh pemerintah Desa Sri Menanti disediakan lahan mengatasnamakan tanah kas desa. Meski Pasar Simpang Sribhawono ini berada di Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, namun mayoritas pengunjungnya itu pedagangnya maupun pembelinya banyak yang dari luar Kecamatan Bandar Sribhawono, seperti dari daerah Rajabasa Baru, Labuhan Maringgai, Way Jepara, Dan Melinting yang lari ke Pasar Simpang Sribhawono, padahal di daerah tersebut juga terdapat pasar. Alasan ini karena, lengkapnya barang dagangan yang dijual di Pasar Simpang Sribhawono ini berdasarkan pengakuan dari salah satu pengunjung Ibu Karsi, wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019.

Pasar berfungsi sangat penting bagi masyarakat. Selain sebagai kekuatan ekonomi, pasar juga berfungsi sebagai perekat hubungan

sosial. Berdasar pada posisi strategis itulah, campur tangan pemerintah menjadi penting untuk mengatur keberlangsungan pasar tradisional.


Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dengan hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki kios dan los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tradisional tidak hanya merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yg harus di lestarikan.

2. Letak Geografis Pasar Simpang Sribhawono

Pasar Simpang Sribhawono atau sering dijuluki Pasar Simpang oleh kebanyakan masyarakat terletak tepat di persimpangan jalan Lintas Sumatera yang dimana sering dilewati oleh kendaraan yang hendak menyebrangi pelabuhan Bakauheni-Merak, jika melalui jalur lintas timur. Hal tersebut yang menjadi pasar simpang menjadi titik keramaian, karna letaknya yang mudah di jangkau oleh para pengunjung, pasar ini selalu ramai tidak pernah sepi, karena letak pasar simpang ini berada di depan jalan raya. Selain itu Pasar Simpang ini juga bersampingan dengan terminal Rajabasa Baru, Mataram Baru, sehingga para pengunjung yang akan ke Pasar Simpang mudah sekali transportasinya.

Pasar Simpang terletak di Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur. Luas wilayah Pasar Simpang memiliki luas lahan ± 2529 m². Sebagian berbatasan langsung dengan jalan raya dan desa yang berbeda kecamatan dengan Bandar Sribhawono. Gambaran letak wilayah Pasar Simpang Sribhawono adalah :

Gambar 1.1
Skema denah lokasi Pasar Simpang Sribhawono



Sumber: Peta Desa Srimenanti 2012

1. Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Raya Lintas Pantai Timur Sumatera dan Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru.
2. Sebelah barat masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.
3. Sebelah utara masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.
4. Sebelah selatan barat berbatasan dengan Jln. Ir. Sutarni dan masih masuk wilayah Desa Sri Menanti.

Para pedagang di Pasar Simpang Sribhawono telah menampakkan aktivitasnya sejak pukul 05.30 WIB setiap hari Rabu dan Minggu. Dari kegiatan para pedagang yang kebanyakan masyarakat sekitar menata berbagai jenis dagangan diatas kios masing-masing. Menjelang siang, denyut kegiatan semakin ramai aktivitas pasar semakin padat. Dan pada hari minggu Pasar Simpang Sribhawono terlihat semakin ramai tidak seperti hari rabu yang hanya biasa.

Barang yang dijual di Pasar Simpang: buah– buahan, sayur– mayur, daging (sapi/ayam), ikan, pakaian, dan lain–lain. Tempat penjual barang–barang itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pada bagian timur dan selatan tepatnya dipinggir jalan raya, terdapat banyak toko pakaian, makanan dll. Pada bagian tengah, terdapat banyak penjual buah-buahan, sayuran, dan ikan dll. Pada bagian selatan terdapat kios–kios untuk pedagang kebutuhan sehari–hari, dll.

B. Pelaksanaan praktek akad kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono

Kuli angkut di Pasar Sribhawono sudah menjadi rutinitas yang umum yang terjadi di Pasar Simpang, yang mana para kuli dan konsumen merupakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan bermu'amalah yaitu mengenai sewa jasa angkut barang.

Para pengunjung pasar di Pasar Simpang Sribhawono mengakui kalau butuh bantuan kuli untuk membawakan barang belanjaan yang telah dibeli dari pasar dalam jumlah banyak, sehingga dengan adanya kuli angkut barang di Simpang Sribhawono sangat membantu konsumen pasar.


Pelaksanaan praktik kuli angkut di Pasar Sribhawono diawali dengan adanya permintaan konsumen pasar yang meminta jasa untuk dibawakan barang belanjaan dari pasar menuju tempat yang telah ditentukan oleh konsumen, namun ada juga kuli angkut barang yang tanpa menawarkan jasa angkut barang tetapi langsung mengangkat barang-barang konsumen tanpa diawali dengan akad kesepakatan terhadap konsumen, setelah melakukan angkut barang konsumen, kuli angkut barang langsung meminta upah yang disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga angkut barang terhadap konsumen. Hal ini ada konsumen yang menjadi tidak nyaman dengan adanya kuli tersebut, bahwasanya uang upah yang diminta kuli biasanya tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Harga upah angkut barang belanjaan tidak berdasarkan banyak dan sedikitnya barang belanjaan yang dibawakannya, akan tetapi kuli barang meminta uang upah sesuai kemauannya.

Peneliti melaksanakan penelitian di Simpang Sribhawono, dengan cara wawancara terhadap konsumen dan kuli angkut barang yang ditemui di lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Pasar Simpang Sribhawono, pada hari Minggu, Tanggal 31 Maret 2019. Bersumber dari konsumen pasar dan kuli angkut barang di Simpang Sribhawono.

Hasil wawancara menyebutkan bahwasanya mayoritas pengunjung pasar telah mengetahui keberadaan kuli angkut barang yang sudah lama

berada di Pasar Simpang Sribhawono, dengan menawarkan jasa untuk membawakan barang belanjaan para pengunjung pasar⁹⁵.

Mengenai praktik kuli angkut barang, apakah ada kesepakatan atau tidak akad sebelum terjadinya praktik angkut barang, terkadang ada beberapa oknum kuli angkut barang yang melalaikan hal tersebut⁹⁶. Hal tersebut terkadang kuli angkut barang memaksa untuk membawakan barang belanjaan, pemaksaan yang dilakukan oleh oknum kuli angkut barang ini sudah mendapat penolakan dari pengunjung pasar agar tidak membawakan barang, terkadang mendapat pertentangan oleh oknum barang-barang belanjaan pengunjung pasar dilempar⁹⁷.



Praktik kuli angkut barang, yang mana tugasnya membantu membawakan barang belanjaan pengunjung pasar⁹⁸. Para kuli angkut barang membantu membawakan barang belanjaan pengunjung di Pasar Simpang Sribhawono.

Pengupahan kuli angkut barang, upah yang diberikan sesuai dengan barang belanjaan yang dibawakan⁹⁹. Terkadang melihat jarak tempuh kuli tersebut menghatarkan barang belanjaan dengan memberi upah sepentasnya¹⁰⁰.

Mengenai praktik pengupahan kuli angkut barang, ada kesepakatan dalam menentukan harga yang akan diberikan pengunjung pasar

⁹⁵ Siti, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

⁹⁶ Rofi, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

⁹⁷ Siti, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

⁹⁸ Parni, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

⁹⁹ Karsi, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

¹⁰⁰ Rofi, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

(konsumen) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kuli angkut barang. Hal ini dilakukan terlebih dahulu sebelum kuli angkut melakukan pekerjaannya, Kesepakatan mengenai harga memberi upah kuli itu umumnya dipasar ini, Kisaran Rp.5000 s/d Rp.15.000, sesuai dengan barang belanjaan¹⁰¹. Namun ada beberapa kuli yang langsung harga terhadap besaran upahnya dalam membawakan barang¹⁰². Jika harga yang diharuskan diberikan itu tidak sesuai maka ada penawaran harga terlebih dahulu, apabila tidak sesuai dengan pekerjaannya yang akan dilakukan¹⁰³.

Terkadang ada oknum kuli angkut yang memaksakan mengenai harganya, pada saat barang sudah di angkut sampai ketempat yang ditentukan, pengunjung dipaksa untuk membayar yang tidak sesuai dengan jumlah barang bawaan, penolakan dari pengunjung pasar membuat kuli marah. Akhirnya pengunjung pasar dengan terpaksa mengikuti apa keinginan kuli angkut tersebut¹⁰⁴.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap konsumen pasar di Simpang Sribhawono, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas pengunjung Pasar Simpang Sribhawono mengetahui dengan adanya kuli angkut barang.
2. Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono, biasanya ada permintaan dari pengunjung langsung, akan tetapi ada beberapa oknum

¹⁰¹Dinda, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

¹⁰² Parni, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

¹⁰³ Karsi, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

¹⁰⁴ Dinda, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 31 Maret 2019

kuli yang tanpa adanya permintaan, langsung membawa barang belanjaan yang sifatnya memaksa, main angkut tanpa ada suruhan.

3. Praktik kuli angkut Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono membawakan barang-barang belanjaan ke tempat yang punya belanjaan. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang bawaan ke kendaraan pengunjung pasar. Setelah sampai ke kendaraan langsung membayar upahnya.
4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut pengunjung pasar, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang.
5. Mengenai upah adakalanya kuli meminta upah yang sesuai keinginannya tidak sesuai dengan pekerjaannya, tetapi pengunjung ada kalanya yang menawar harganya jika upahnya terlalu mahal dan ada yang terpaksa memberinya sesuai permintaan kuli karena untuk menghindari perdebatan.

Hasil wawancara kepada kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono menyebutkan bahwasanya mayoritas kuli angkut barang di Pasar telah mengetahui tugas sebagai kuli angkut yaitu untuk membantu pengunjung pasar dalam membawa barang belanjaan ketempat yang dituju oleh pengunjung¹⁰⁵.

Mengenai Praktik kuli angkut barang yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, dengan membawakan barang belanjaan para pengunjung pasar, yang mana barang belanjaan lumayan cukup berat

¹⁰⁵. Joni, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

dan banyak¹⁰⁶. Biasanya membawakan barangan, atas permintaan pengunjung pasar untuk membantu membawakan barang belanjanya ke tempat yang dituju oleh pengunjung pasar¹⁰⁷. Terkadang menawarkan jasa kepada pengunjung pasar¹⁰⁸. Tawaran ini muncul ketika melihat seorang pengunjung pasar kesulitan membawa barang belanjaan, kuli sering menawarkan jasa untuk membawakannya ketempat tujuan¹⁰⁹.

Sebelum mengangkut barang ada kesepakatan terlebih dahulu¹¹⁰, kemudian cara menentukan besaran upah tidak ada ketentuan-ketentuan dalam menentukan harga, langsung kesepakatan dilapangan, apabila sesuai harganya dan sepakat barang langsung diangkat ketempat tujuan¹¹¹.

Mengenai pengupahan kuli angkut barang pengunjung pasar yang menawar upah yang harus dikeluarkan untuk membayar jasa kuli angkut¹¹².

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kuli angkut barang di Simpang Sribhawono yaitu sebagai berikut.

1. Mayoritas kuli angkut barang telah mengetahui tugasnya, yaitu untuk membantu pengunjung dalam membawa barang-barang belanjaan ke tempat yang pengunjung arahkan.

¹⁰⁶. Kambran, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹⁰⁷. Karso, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹⁰⁸. Kardi, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹⁰⁹. Kambran, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹¹⁰. Rustam, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹¹¹. Karso, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

¹¹². Rustam, Wawancara, Pasar Simpang Sribhawono, 27 Maret 2019

2. Praktik kuli angkut di Pasar Simpang Sribhawono, biasanya ada permintaan dari orang yang butuh langsung, akan tetapi ada beberapa oknum kuli angkut yang tanpa menawarkan jasa kepada pengunjung langsung membawa barang belanjaan, secara sepihak tanpa ada akad diawal.
3. Praktik kuli angkut Praktik kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono membawakan barang-barang belanjaan ke tempat yang punya belanjaan. Biasanya kuli angkut barang membawakan barang-barang bawaan ke kendaraan pengunjung pasar. Setelah sampai ke kendaraan langsung membayar upahnya.
4. Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, menurut kuli angkut, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang, tetapi pengunjung ada kalanya yang menawar harganya tanpa memperhatikan kerja kuli angkut barang. Asal tawaran pengunjung pasar sudah sebanding dengan kerja kuli angkut barang yang telah membawakan barang, maka yaa diambil saja.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Lapangan Akad Kuli Angkut Barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur

Akad kuli angkut barang adalah salah satu kegiatan yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur, yang mana kegiatan itu merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar pasar maupun luar pasar. Sebelum adanya kegiatan mu'amalah maka akan diawali dengan akad. Akad menurut ulama' fiqh adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Akad adalah persetujuan untuk memulai suatu perikatan, dalam penelitian ini adalah perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur. Sebelum adanya praktik kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur maka konsumen (pengunjung pasar) dan penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang. Adapun di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas dalam melaksanakan sewa menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih dahulu.

Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad, yaitu *'Āqid* (orang yang berakad), *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan), dan *Shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yang mana didalam akad sewa jasa di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur telah lengkap

yaitu adanya 2 orang *'aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa angkut barang, *Ma'qūd 'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan kuli angkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa angkut, dan *Shighat al-'aqd* yaitu berupa peretujuan para pihak, dalam hal ini adalah konsumen dan kuli.

Sewa menyewa dalam Islam adalah *ijārah*. Menurut ulama' Asyafi'iyah, *ijārah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

Sewa menyewa atau *ijārah* dalam penelitian ini berupa sewa menyewa jasa dari penyedia jasa yaitu kuli angkut barang, untuk mengangkut barang belanjaan konsumen (pengunjung pasar) ke tempat yang akan dituju oleh konsumen.

Rukun *ijārah* diantaranya *'Āqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *Mu'jir* adalah orang yang menyewakan dalam penelitian ini adalah kuli angkut barang, *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa dalam penelitian ini adalah konsumen. Kemudian *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak penyedia jasa dengan penyewa jasa yang akad perjanjian, yakni barang atau benda yang disewakan yaitu berupa sewa jasa angkut barang. Dan yang terakhir *Ujrah* yakni upah atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada kuli ketika pekerjaannya telah diselesaikan.

Pelaksanaan penunaian kewajiban kuli angkut barang kepada konsumen yaitu dengan cara membawakan barang yang di sepakati untuk

dibawakan oleh penyedia jasa angkut (kuli barang) ke lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen (pengunjung pasar).

Adapun tanggung jawab penyedia jasa yaitu menjaga barang yang menjadi objek dari perikatan yaitu berupa barang-barang belanjaan konsumen yang diperoleh dari Pasar Simpang Sribhawono, dan mengantarkan barang-barang tersebut ketempat yang konsumen arahkan.

Setelah sampai pada tempat yang diarahkan maka tugas penyedia jasa telah selesai, dengan selesainya pekerjaan yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yaitu kuli, maka kuli berhak mendapatkan haknya yaitu berupa upah. Upah dalam Islam biasa disebut dengan *ujrah*, yang mana upah harus diberikan ketika pekerjaan yang tercantum didalam akad telah selesai dikerjakan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kuli Angkut Barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara bermuamalah. Bermuamalah yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas bermuamalah.

Hukum setiap kegiatan muamalah adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama yaitu “Pada dasarnya, segala bentuk kegiatan bermuamalah adalah boleh sampai

ditemukan dalil yang melarangnya” Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu dibolehkan (mubah). Berkaitannya dengan muamalah, pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pada prinsip umum muamalah yang kedua yaitu “Hukum dasar syarat-syarat dalam muamalah adalah halal”. Pada prinsip yang kedua memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang terdapat di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur. Konsumen (pengunjung pasar) dan penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang. Sewa-menyewa dalam Islam disebut sebagai *ijārah* yang berarti Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan, *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Praktik

sewa-menyewa jasa angkut barang semacam ini merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar pasar maupun luar pasar dan juga dapat membantu membawakan barang belanjaan konsumen yang dibawakan oleh penyedia jasa angkut (kuli barang) ke lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen (pengunjung pasar).

Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad, yaitu *'Aqaid* (orang yang berakad), *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan), dan *Shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yang mana didalam akad sewa jasa di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur telah lengkap yaitu adanya 2 orang *aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa angkut barang, *Ma'qūd 'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan kuli angkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa angkut, dan *shighot* yaitu berupa peretujuan para pihak.

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya, namun ada beberapa oknum pekerjaan kuli angkut barang yang tidak menghiraukan hal dan tidak sesuai dengan asas yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudhārat*) atau keadaan memberatkan.

Hal-hal yang membuat tidak sah suatu perikatan yang dilakukan oleh oknum pekerjaan kuli angkut barang yang tidak memperhatikan hal

terpenting dalam berakad, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum pekerjaan kuli angkut barang dapat dikatakan melakukan kegiatan akad secara sepihak yang memaksa membawakan barang belanjaan, membuat konsumen (pengunjung pasar) yang pada akhirnya timbul keterpaksaan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa praktik akad kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pada praktiknya mayoritas pengunjung Pasar dan kuli angkut barang tidak melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya sebagai kuli angkut barang, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. *An-Nisā'* (4); 29):

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*(Q.S. *An-Nisā'* (4); 29).

Hukum Islam, mengenai hal muamalah harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maka akan timbul kemashlahatan diantara pihak yang melakukan perikatan, yaitu dalam hal ini kuli dan pengunjung pasar di Pasar Simpang Sribhawono.

Najamuddin At-Thufi menjelaskan lebih lanjut mengenai dasar bermuamalah, bahwasanya dasar hukum tertinggi dalam bermuamalah adalah kemashlahatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh kuli angkut barang dan pengunjung pasar dipasar simpang Sribhawono dalam melaksanakan sewa menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih dahulu, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjaanya, sehingga terciptanya batalnya perikatan dan hilangnya kemashlahatan dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar, yaitu kemashlahatan dalam hal memelihara harta atau *Hifdzul Māl*.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang terhadap akad kuli angkut barang di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebelum adanya praktik perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur, kuli angkut barang melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang terhadap konsumen (pengunjung pasar). Adapun di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas dalam melaksanakan sewa menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih dahulu.
2. Tinjauan hukum Islam tentang akad kuli angkut barang yang dilakukan oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono sesuai dengan syarat-syarat akadnya terpenuhi, maka sesuai dengan analisis uraian pada alenia sebelumnya, dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjaanya, membuat konsumen (pengunjung pasar) yang pada akhirnya timbul keterpaksaan. Hal ini belum sesuai menurut hukum Islam khususnya pada akad perjanjiannya

dimana terdapat unsur pemaksaan secara sepihak yang salah satu pihak merasa keberatan (pengunjung pasar) diawal akad perjanjian.

B. Saran

Berdasarkan praktik yang terjadi di Pasar Simpang Sribhawono, maka dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan hukum Islam dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa angkut (kuli barang) tentang pemaksaan kepada konsumen (pengunjung pasar) di Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono Lampung Timur hukumnya adalah tidak boleh, maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya para penyedia jasa angkut (kuli barang) dan konsumen (pengunjung pasar) memahami tentang akad sewa-menyewa berupa jasa dan memahami tentang syarat-syarat akad dalam hukum Islam dan harus ada kesepakatan hal ini untuk menghindari perselisihan dari kedua belah pihak.
2. Seharusnya akad awal yang dilakukan oleh penyedia jasa angkut (kuli barang) tentang pemaksaan kepada konsumen (pengunjung pasar) di Pasar Simpang Sribhawono harus memiliki unsur keridhaan yang setandain dengan adanya kesepakatan diawal, antara penyedia jasa dengann konsumen (pengunjung pasar) dalam kegiatan membawakan barang sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan akad sewa menyewaan jasa, yang berakhir *Ujrah* yakni upah atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada kuli ketika pekerjaanya telah diselesaikan.

3. DAFTAR PUSTAKA

- 4.
5. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006
6. Abdul Karim Zaidan, *al-Waizu fi Ushul Fiqh*, Beirut: al-Risalah, 1998
7. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010
8. Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini wa Majah, *Sunnah Ibn Majah*, juz 7 kairo: Mawqi' Wizarah al-Auqaf al-Mishiriyah
9. Academia, *Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, diakses di [http://www.academia.edu/25949554/Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah](http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqh_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah), pada tanggal 25 february 2019 pukul 15:05 wib
10. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Pres, 1982
11. Ahmad Raisūni, *Nazariyyah al-Maqāshid 'Inda al-Imām asy-Syāṭibi* (Riyadh: Ad-Dār al- 'Alamiyyah li al-Kuttāb al-Islāmiyyah, cet. 4, 1995
12. Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (cet-3), Jakarta: Bima Aksara 1981
13. Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
14. Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
15. Ashofha Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:RINEKA CIPTA, 2013
16. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.
17. Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
18. Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketujuh, Bandung :CV.Mandar Maju, 1996.
19. Nazir Moh., *Metode Peneltian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
20. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gramedia Pratama, 2007
21. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika, 2013
22. Mahmud Yunus, *Qāmūs 'Arabiy-Indūnīsiy* (Jakarta: Hida Karya Agung, cet.8 1990

23. M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung: CV Pustaka Setia
24. Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
25. Muhammad al-Khathib al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj* Beirut: Dar al-Fikr, Juz II
26. Muhammad Nashiruddin Al Albani yang diterjemahkan oleh H. Iqbal dan H. Mukhlis BM, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
27. Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzūr al-Miṣri, *Lisān al-‘Arab* (Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, tt), j. VIII
28. Muṣṭafā Zaid, *Al -Maṣlaḥah Fī Tasyrī‘ al-Islāmi wa Najm ad-Dīn at-ṭūfi*, cet. 2 Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1964
29. Pabundu Tika Muhammad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: BumiAksara, 2006.
30. Rahchmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
31. Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol 12, No 1 2015 tersedia di : <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/203> (3 September 2019)
32. Rosihon Anwar, *Ulumul Quran* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
33. Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016)
34. Saleh Noer dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta: Gunung Agung, 1989.
35. Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
36. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
37. Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat”, *Asas*, Januari, 2013
38. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Pena Pundi Aksara :Jakarta, 2006
39. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, Libanon: Dar al-Fikri, 1983
40. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Puataka, 2009
41. Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, Libanon: Dar al-Fikri, 1984
- 42.

Skripsi full

by Ahmad Khudlori

Submission date: 08-Aug-2019 12:07AM (UTC+0700)

Submission ID: 1158382251

File name: CEK_TURNITIN_AHMAH_KHUDLORI_2.docx (432.23K)

Word count: 12013

Character count: 76701

Skripsi full

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

23%

★ repository.radenintan.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%